

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara naluri memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu agar terhindar dalam segala kemungkinan risiko yang akan datang. Manusia tidak mampu memperkirakan kapan waktu terjadinya risiko seperti risiko kerugian, risiko kehilangan, risiko kerusakan dan risiko paling pasti ialah kematian. Akan tetapi, dengan mempersiapkan bekal atau tabungan untuk dimasa yang akan datang, ataupun salah satunya ialah dengan menggunakan asuransi syariah dapat mengurangi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang (Ramdhani, 2019). Setiap individu memiliki kemungkinan risiko, baik itu individu yang memiliki asuransi ataupun tidak memiliki. Akan tetapi, bagi seseorang individu yang menggunakan ataupun memiliki asuransi mempunyai kemungkinan lebih aman karena ketika risiko terjadi di masa depan akan ada asuransi sebagai wadah dalam meringankan risiko tersebut (Karim, 2016) .

Asuransi (*at ta'min*) menurut ensiklopedi hukum Islam ialah “transaksi perjanjian antara dua belah pihak, salah satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran dan pihak yang lain memiliki kewajiban memberikan jaminan kepada pihak yang telah membayar iuran untuk menjamin jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan menimpa pihak yang telah membayar iuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama (Kun A & Sholehah S, 2015).

Asuransi syariah dikenal dengan Takaful, ungkapan takaful digunakan bukan semata-mata untuk mengislamkan sistem asuransi tetapi ungkapan takaful lebih tepat dan sesuai untuk menjelaskan sistem asuransi secara Islam karena falsafah, prinsip dan operasinya yang selaras dengan makna dan konsep “*al-takaful*”. Konsep takaful didasarkan pada ajaran Islam yaitu *al-Takaful* dan *al-Mudharabah* sedangkan prinsip utama asuransi syariah atau takaful ialah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau tolong menolong, dan saling melindungi (Hasan, 2014).

Asuransi syariah mengalami pertumbuhan dan berkembang dengan pesat di Indonesia. Asuransi syariah telah berjalan hampir 3 (tiga) dekade, yaitu sejak tahun 1994, Asuransi syariah di Indonesia pertama kali lahir ditandai dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan produk pertama Asuransi Takaful Keluarga (*life insurance*) walaupun gagasan untuk mendirikan asuransi syariah di Indonesia sudah lama muncul diperkuat dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 (Effendi, 2016). Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada akhir 2021, *market share* industri asuransi syariah baru mencapai 5,3%, angka tersebut masih tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Kegiatan bisnis asuransi bertujuan untuk memproteksi risiko keadaan pada masa yang akan datang yang belum tentu terjadi. Manusia tidak dapat meremehkan sesuatu yang akan terjadi dimasa yang akan datang, walaupun belum jelas realita dimasa depan akan seperti apa. Seseorang tidak bisa memastikan dirinya dimasa

yang akan datang masih hidup, masih dalam keadaan sehat ataupun masih dalam keadaan harta yang berkecukupan dan lolos dari risiko atau musibah yang akan terjadi. Praktik asuransi syariah yang dijalankan ialah untuk bisa saling tolong-menolong, saling melindungi dan bertanggung jawab antara peserta asuransi syariah. Perusahaan dipercaya oleh para peserta asuransi syariah untuk mengelola dana premi yang telah dibayarkan setiap bulan oleh peserta asuransi. Salah satu proses yang harus dilalui dalam rangkaian kerja dalam asuransi syariah salah satunya ialah proses *underwriting* (Hastuti, 2016).

Menurut Abbas Salim *underwriting* merupakan pemilihan risiko yang aman untuk perusahaan agar dapat memberikan keuntungan, hasil dari *underwriting* merupakan selisih antara pendapatan premi dengan beban klaim dan beban komisi serta beban *underwriting* yang lainnya (Salim, 2007). *Underwriting* merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi pendapatan perusahaan asuransi. Tujuan dari *underwriting* ialah untuk meningkatkan laba dari hasil pembagian risiko yang dapat diperkirakan sehingga laba dapat dimaksimalkan. Pada prinsipnya *underwriting* pada asuransi syariah dan asuransi konvensional sama, namun dalam asuransi syariah dalam melakukan penyeleksian risiko secara mutlak menggunakan dua elemen penting yaitu dengan melakukan seleksi dan pengelompokkan. Inti utama pada rangkaian *underwriting* asuransi syariah bersifat di tengah-tengah (*wasathon*) yang berarti penegasan pada rasa keadilan antara semua peserta/nasabah dan juga perusahaan asuransi syariah (Amrin, 2006).

Berdasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menyatakan bahwa Perusahaan atau Unit Syariah wajib mempunyai pedoman *underwriting* untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko yang dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku yaitu pasal 34 POJK No. 69/POJK.05/2016 yang berisi mengenai pedoman *underwriting* OJK mengizinkan untuk dikendalikan penuh oleh perusahaan asuransi masing-masing.

Terdapat tiga konsep penting dalam melakukan proses *underwriting* untuk perusahaan asuransi. Pertama, peluang untuk mendapatkan kerugian, kondisi ini dapat diprediksi sesuai pada apa yang pernah terjadi sebelumnya. Kedua yaitu tingkat risiko, yang dimaksud dengan tingkat risiko yaitu ketidak pastian terhadap kerugian atau risiko pada masa yang akan datang. Ketiga, yaitu hukum bilangan yang mana ketika semakin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama akan lebih baik untuk perusahaan, hal ini terjadi karena pembagian risiko akan menjadi lebih luas dan memungkinkan mendapat kerugian atau risiko secara terstruktur dapat diperkirakan oleh perusahaan (Ilham, Asasriwarni, & Dalil, 2020).

Seseorang yang bertanggung jawab dalam proses seleksi dan memberikan keputusan atas semua nasabah hingga bisa diterima menjadi nasabah asuransi ialah *underwriter* (Sandayna, Prananingtyas, & Lestari, 2017). Banyak pengamatan yang harus dilakukan oleh seorang *underwriter* untuk kebaikan dan keuntungan para

pemegang polis dan juga bagi kebaikan keuangan perusahaan asuransi. Oleh karena itu dalam proses penyeleksian risiko seorang *underwriter* harus teliti dalam memilih calon pemegang polis serta jangan sampai melupakan prinsip saling tolong-menolong, saling membantu dan saling bertanggung jawab yang menjadi prinsip dasar dalam asuransi syariah. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh seorang *underwriter* dalam melakukan rangkaian proses *underwriting* dalam melakukan pertimbangan terhadap pengajuan calon pemegang polis asuransi ialah dengan salah satunya menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah*.

Ilmu *Maqashid Syariah* sering digunakan sebagai tumpuan dalam sebuah permasalahan ataupun isu-isu yang terjadi pada masa kini, tujuan dari *Maqashid Syariah* ialah untuk kemashlahatan umat. Menurut (Zatadini & Syamsuri, 2018) *Maqashid Syariah* ialah tujuan arti dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah SWT baik secara umum maupun secara khusus untuk memastikan kemashlahatan hamba-Nya. Sedangkan menurut (Ghulam, 2016) *Maqashid Syariah* memiliki pengertian membuat peraturan, perundang-undangan dan hukum. Berdasarkan penjabaran dari makna-makna ini ialah *Maqashid Syariah* bertujuan untuk kemashlahatan hamba-Nya dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut imam As-Syatibi bahwa tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam terbagi kepada tiga tingkatan yaitu pertama, *al-dharuriyyat* (keperluan primer/asas), kedua, *al-hajiyat* (keperluan sekunder) dan ketiga, *al-tahsini* (keperluan tersier). Sebenarnya ketiga tingkatan *Maqashid Syariah* ini saling

berkaitan satu dan lainnya. *Hajiyat* adalah penyempurna *dharuriyat* dan *Tahsiyat* menjadi penyempurna bagi *hajiyat*. Adapun *dharuriyat* sendiri menjadi pokok bagi *hajiyat* dan *tahsiyat*. Adapun lima unsur pokok yang wajib diperhatikan dalam Maqashid *ad-dharuri* yaitu: (a) *hifdz al-diin* (menjaga agama); (b) *hifdz al-nafs* (menjaga nyawa); (c) *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan); (d) *hifdz al-maal* (menjaga harta), (e) *hifdz 'aql* (menjaga akal) (Albani Nasution & Nasution, 2020).

Melalui pentingnya proses *underwriting* bagi perusahaan asuransi syariah dalam mengelompokkan dan menseleksi risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan, perusahaan memiliki hak menerima ataupun menolak pengajuan polis yang diajukan oleh calon peserta polis. Oleh karena itu perusahaan harus menganalisis risiko-risiko apa saja pada calon peserta polis dengan prosedur yang berlaku. Namun dalam proses *underwriting* yang terjadi malah terkesan berseberangan dengan ketentuan yang berlaku terhadap sebagaimana prinsip yang dipegang oleh perusahaan asuransi syariah yang terkesan belum mengutamakan prinsip saling tolong menolong dan saling melindungi tetapi hanya mengutamakan keuntungan. Ketika perusahaan menilai risiko yang dimiliki oleh calon pemegang polis dinilai terlalu berisiko maka pengajuan polis yang telah dilakukan akan ditolak atau tidak bisa dibantu oleh perusahaan. Sedangkan dalam Islam saling tolong menolong dan saling melindungi tanpa terkecuali terhadap orang yang membutuhkan. Praktik tolong-menolong dalam asuransi syariah ialah unsur utama dalam pembentukan bisnis asuransi syariah, tanpa adanya unsur tolong-menolong atau semata-mata perusahaan hanya mencari keuntungan bisnis berarti perusahaan

asuransi itu kehilangan karakter utama (Ali, 2004). Oleh karena itu diperlukan pandangan *Maqashid Syariah* untuk menilai dan menjawab isu atau permasalahan dalam proses *underwriting* pada asuransi syariah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*UNDERWRITING PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH* “(Studi Kasus Perusahaan Asuransi Syariah Takaful Keluarga RO. Utami Agency Yogyakarta)”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *underwriting* pada perusahaan Asuransi Syariah Takaful Keluarga RO. Utami Agency Yogyakarta?
2. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan *underwriter* dalam menyeleksi risiko calon pemegang polis pada perusahaan Asuransi Syariah Takaful Keluarga RO. Utami Agency Yogyakarta?
3. Bagaimana pandangan *Maqashid Syariah* terhadap pelaksanaan *underwriting* yang dilakukan pada perusahaan Asuransi Syariah Takaful Keluarga RO. Utami Agency Yogyakarta?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan uraian terhadap tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan *underwriting* yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Syariah Takaful Keluarga RO. Utami Agency Yogyakarta
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang menjadi pertimbangan *underwriter* dalam melakukan pelaksanaan *underwriting*
3. Untuk mengetahui bagaimana sudut pandang *Maqashid Syariah* terhadap pelaksanaan proses *underwriting* pada perusahaan Asuransi Syariah Takaful Keluarga RO. Utami Agency Yogyakarta

C. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai *underwriting* pada asuransi syariah dalam perspektif maqashid syariah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau rujukan untuk melakukan penelitian pada asuransi syariah dan sebagai referensi pembelajaran mengenai topik tersebut.

- b. Bagi instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inovasi pembelajaran dan referensi bagi pimpinan atau agen asuransi syariah setempat mengenai *underwriting* pada asuransi syariah dalam perspektif *maqashid syariah* yang bisa menjadi instansi syariah yang tidak berlawanan dengan ketentuan aturan Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian berikutnya mengenai topik yang sama serta menjadi referensi yang berguna untuk pembelajaran, penulisan jurnal, skripsi ataupun tugas-tugas kuliah.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu serta wawasan kepada masyarakat yang terkait ataupun tertarik pada asuransi syariah dan dampak positif dari hadirnya asuransi syariah itu sendiri terhadap lingkungan dan perekonomian masyarakat.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran umum yang jelas tentang isi skripsi secara keseluruhan dan mempermudah dalam pemahaman, maka disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I membahas tentang gambaran umum penelitian yang dengan latar belakang. Kemudian latar belakang menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

BAB II menjelaskan perihal tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang kemudian ditarik persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan

dilakukan. Selain menjelaskan tinjauan pustaka, BAB II juga berisi kerangka teori penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

BAB III menjelaskan jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang akhir dari penulisan ini, didalamnya diuraikan tentang kesimpulan dan beberapa masukan dan saran.